



**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

**PENGUGAT** , umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selanjutnya sebagai **PENGUGAT**; -

**MELAWAN**

**TERGUGAT** , umur 27 tahun, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan buruh, bertempat tinggal Terakhir di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**; -

Pengadilan Agama tersebut ; -

Telah membaca dan mempelajari berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan saksi-saksi di persidangan ;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya tertanggal 01 Maret 2012 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan register Nomor : 0546/Pdt.G/2012/PA.Slw, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 25 Februari 2008 Pengugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal (Kutipan Akta Nikah

Nomor : 110/34/II/2008 tanggal 26 Februari 2008 ) ; -----

- 2 Bahwa setelah akad nikah tersebut Tergugat mengucapkan janji/sighot ta'lik talak;-----
- 3 Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di RT. xxxx RW. xxxx Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal selama +/- 1 tahun 11 bulan, telah bercampur (Ba'daddukhul); namun belum dikaruniai anak ; -----
- 4 Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berjalan dengan harmonis dan membahagiakan, hal tersebut disebabkan karena sejak kurang lebih bulan Januari 2010 Tergugat pamit kepada Penggugat akan berlayar ke negara Korea namun sejak kepergian tersebut hingga gugatan ini diajukan sudah berjalan selama +/- 2 tahun 2 bulan Tergugat tidak pernah kembali lagi pada Penggugat tidak ada kabar dan beritanya serta tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah RI; -----
- 5 Bahwa selama +/- 2 tahun 2 bulan tersebut, Tergugat tidak pernah memperdulikan Penggugat, telah membiarkan dan Tergugat tidak pernah memberikan/mengirimkan uang untuk nafkah Penggugat dan Tergugat tidak meninggalkan harta benda yang dapat dijadikan sebagai pengganti nafkah Penggugat ; -----
- 6 Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat melalui keluarganya namun pihak keluarga Tergugat tidak mengetahui keberadaan Tergugat dengan jelas dan pasti; -----
- 7 Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, dan karenanya

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>3</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut: --

PRIMAIR :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat; -----
- 2 Menetapkan jatuh talak satu dari Tergugat (**TERGUGAT** ) kepada Penggugat (**PENGGUGAT** ); -
- 3 Membebankan biaya perkara menurut hukum; -

SUBSIDAIR : -----

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut; -

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :-

A. Alat bukti surat yaitu : -

- 1 Foto Copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 110/34/II/2008 tanggal 26 Februari 2008, bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.1.); -----
- 2 Foto copy KTP atas nama Penggugat Nomor : 3328014709870745 tanggal 19 Mei 2010 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, tertanda (P.2); -----

B. Saksi-saksi : -

- 1 **SAKSI I**, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan tukang kayu, alamat Desa xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal, saksi tersebut menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: ----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0 Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat, kenal dengan Penggugat dan

Tergugat; -----

1 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa xxxx dan belum dikaruniai anak; -----

2 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

1 **SAKSI II**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh, alamat Desa

xxxx, Kecamatan xxxx, Kabupaten Tegal. saksi tersebut menerangkan di

bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut: -----

3 Bahwa saksi adalah ayah Penggugat;

4 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, terakhir tinggal di rumah saksi di Desa xxxx dan belum dikaruniai anak; -----

5 Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang keduanya tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

6 Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat dengan menanyakannya kepada keluarga Tergugat namun mereka juga tidak tahu;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi di atas, Penggugat membenarkannya;-

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan alat bukti lagi dan mencukupkan dengan bukti-bukti yang ada, selanjutnya menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pendirian semula dan akhirnya mohon putusan;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>5</sup>

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang hal-hal yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara persidangan perkara ini, maka untuk mempersingkat uraian putusan, Berita Acara tersebut dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini; -

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa kompetensi relatif dan kompetensi absolut, maka Majelis Hakim menyatakan bahwa perkara ini adalah wewenang Pengadilan Agama Slawi; -

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 25 Februari 2008, sebagaimana bukti P.1, karena itu Penggugat memiliki legal standing dan dasar hukum yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini tidak bisa dimediasi sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (2 dan 3) PERMA RI No.01 Tahun 2008 karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut, akan tetapi tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah, sedangkan ketidakhadirannya bukan karena alasan yang sah menurut hukum, maka berdasarkan pasal 125 ayat (1) HIR perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa sejak bulan Januari 2010, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang selama 2 tahun lebih mereka tidak pernah berkumpul bersama lagi, karena itu Penggugat mohon agar diceraikan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil tersebut, Penggugat telah mengajukan saksi-saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, keduanya menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya meneguhkan dalil-dalil Penggugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal, dan keterangannya didasarkan atas kejadian yang dialaminya sendiri, serta saling bersesuaian antara satu dengan yang lain, maka keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti, karena itu dapat dipertimbangkan ; -

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dan dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah selama 2 tahun lebih, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tanpa alamat yang jelas, dan hingga sekarang mereka tidak pernah kumpul bersama dan sudah tidak saling mempedulikan lagi; -

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi di dalamnya, karena tidak mungkin suami istri sah terjadi pisah rumah selama 2 tahun lebih dan sudah tidak saling mempedulikan tanpa ada perselisihan; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi maksud pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam, dan telah terdapat cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra dari Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun bukan pihak, namun sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim secara ex officio memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk mengirimkan satu helai salinan putusan ini, yang selengkapnya perintah tersebut tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia<sup>7</sup>

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara ini

dibebankan kepada Penggugat ;

Memperhatikan semua ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

## MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir dipersidangan, tidak hadir ;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek ; -
- 3 Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT** ) kepada Penggugat (**PENGUGAT** );
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Slawi untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kantor Urusan Agama dimana Penggugat dan Tergugat menikah;
- 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 231.000; (Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi pada hari Selasa tanggal 17 Juli 2012 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 Sya'ban 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs. FAHRUDIN, MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.** dan **Drs. MAHSUN,** masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga oleh majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **BUSTOMI, SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat; -

Hakim-hakim Anggota,

Ketua Majelis,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ttd

ttd

1. Drs. AHMAD FAIZ, SH.,MSI.

Drs. FAHRUDIN, MH.

ttd

2. Drs. MAHSUN

Panitera Pengganti,

ttd

BUSTOMI, SH.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran Perkara -	Rp 30.000,-
2. APP -	Rp 50.000,-
3. Panggilan	Rp 140.000,-
4. Redaksi	Rp 5.000,-
5. Meterai	Rp 6.000,-

- +

**Jumlah**

**Rp 231.000,-**

(Dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Slawi

**Dra. Hj. ALFIYAH MA'SHUM**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)